

The Criminal Act of Online Arisan Fraud According to Article 28 of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions from an Islamic Criminal Law Perspective

Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam

Krisna Aulia Ramdani,

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

e-mail: krisnaguanteng654@gmail.com

Yayan Muhammad Royani

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

e-mail: yayanmroyani@uinsgd.ac.id

Yusup Azazy

Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung

e-mail: yusupazazyfb@gmail.com

Abstract: *The rapid advancement of information technology has encouraged the emergence of various forms of digital-based transactions, including the practice of online rotating savings and credit associations (arisan online). However, this development has also given rise to new patterns of crime in the form of digital fraud, which cause significant financial and social harm to the public. Online arisan fraud is commonly carried out through the dissemination of misleading information and the offering of irrational returns by exploiting electronic media as the primary means. This study aims to examine the regulation of online arisan fraud under Article 28 of Law Number 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions, as well as to analyze the relevance of its legal elements and sanctions from the perspective of Islamic criminal law. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, conducted through an examination of statutory regulations, legal literature, scholarly works, and relevant sources of Islamic law. The findings indicate that fraudulent practices in online arisan fulfill the elements of disseminating false or misleading information that results in consumer losses in electronic transactions, thereby subjecting offenders to criminal liability as stipulated in Article 28 of the ITE Law. From the perspective of Islamic*

criminal law, such conduct is categorized as jarimah ta'zir, as it is based on malicious intent (qasd al-sayyi'ah) and causes harm to the property of others (dharar), which contradicts the principles of justice and asset protection (hifz al-māl). Therefore, this study emphasizes that law enforcement against online arisan fraud requires an integrated approach between positive law and Islamic criminal law to achieve substantive justice, legal certainty, and effective public protection in the digital era..

Keywords: Fraud; Online Arisan; ITE Law; Islamic Criminal Law.

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi transaksi berbasis digital, termasuk praktik arisan online. Namun, fenomena tersebut juga memunculkan pola kejahatan baru berupa penipuan digital yang menimbulkan dampak kerugian, baik secara finansial maupun sosial, bagi masyarakat. Modus penipuan arisan online umumnya dilakukan melalui penyampaian informasi yang menyesatkan serta penawaran imbal hasil yang tidak rasional dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana penipuan arisan daring berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus menganalisis kesesuaian unsur delik dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, karya ilmiah, serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penipuan dalam arisan daring memenuhi unsur penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 28 UU ITE. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena didasarkan pada kehendak jahat (*qasd al-sayyi'ah*) dan menimbulkan kerugian terhadap harta pihak lain (*dharar*), yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap penipuan arisan online memerlukan integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam guna mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di tengah perkembangan era digital.

Kata kunci: Arisan Online; Hukum Pidana Islam; Penipuan; Undang-Undang ITE.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi secara besar-besaran mengubah cara orang melakukan transaksi dan berkomunikasi. Proses digitalisasi di bidang ekonomi memberi banyak kemudahan dan efisiensi, namun juga melahirkan jenis kejahatan baru yang berkaitan dengan teknologi. Salah satu contoh yang muncul adalah arisan online, yaitu cara mengumpulkan dana secara bergilir melalui aplikasi atau website tanpa bertemu langsung. Sayangnya, arisan online sering dimanipulasi sebagai alat penipuan dengan memanfaatkan rasa percaya peserta, menyebarkan informasi yang salah, serta memberi janji keuntungan yang tidak realistis. Meski sistem online memberikan kemudahan, sistem ini juga berisiko tinggi karena bergantung pada integritas pengelola arisan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu diiringi dengan peningkatan keamanan sosial. Karena kurangnya peraturan dan pengawasan, tindakan penyimpangan bisa terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan hukum yang ketat serta edukasi mengenai penggunaan teknologi agar arisan online bisa berjalan adil, jujur, dan transparan.¹

Jumlah kasus penipuan arisan online yang semakin tinggi menunjukkan adanya celah dalam hukum yang terjadi pada transaksi berbasis kepercayaan di dunia digital. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan sosial. Untuk itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang tepat bagi para konsumen serta penegakan hukum yang cepat dan tepat terhadap kejahatan siber. Di dalam hukum positif Indonesia, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum untuk menangkap pelaku yang sengaja menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian dalam transaksi

¹ Haifa Khoirunnisa, Hanuring Ayu, and Femmy Silaswaty Faried, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbentuk Arisan Online", 01.04 (2023), pp. 40–45.

elektronik. Namun, penerapan pasal tersebut dalam kasus penipuan arisan online masih menghadapi berbagai tantangan.²

Walaupun Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dirumuskan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi penyebaran informasi palsu dalam transaksi digital, penerapannya terhadap praktik penipuan arisan online masih menyisakan sejumlah persoalan. Karakter arisan online yang bertumpu pada relasi kepercayaan, minim perjanjian tertulis, serta dilakukan melalui media komunikasi elektronik menyebabkan proses penegakan hukum tidak selalu berjalan optimal. Aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala dalam membuktikan adanya unsur kesengajaan dan informasi menyesatkan, terutama ketika pelaku berdalih bahwa kegagalan arisan disebabkan oleh faktor manajerial atau risiko usaha. Situasi ini menimbulkan batas yang kabur antara perbuatan penipuan yang bersifat pidana dengan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan dalam ranah perdata. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus penipuan arisan online berpotensi tidak konsisten dan kurang memberikan kepastian hukum bagi korban.

Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini memandang perlu adanya pendekatan analitis yang tidak hanya bersandar pada hukum positif, tetapi juga mengelaborasi perspektif hukum pidana Islam sebagai kerangka normatif pelengkap. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik penipuan dalam arisan berbasis daring dapat ditempatkan sebagai *jarimah ta'zir*, mengingat perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan yang tercela (*qasd al-sayyiah*) serta menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain (*darar*). Perilaku demikian jelas bertentangan dengan nilai keadilan dan prinsip syariat yang melarang penguasaan harta orang lain melalui mekanisme yang tidak dibenarkan.³ Islam sudah mengatur secara tegas tentang penipuan, seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 188 :

² Dyna Glory, Merry Kalalo, and Noldy Mohede, 'Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Terhadap Pelaksanaan Arisan Online', *Lex Administratum*, 12.4 (2024), p. 1

³ Ahmad Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', (2021) pp. 1–10.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)⁴ Atas dasar itu, penerapan pendekatan hukum pidana Islam memiliki signifikansi penting sebagai pelengkap analisis hukum positif, khususnya dalam merumuskan pola pemidanaan yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga mengedepankan fungsi pencegahan dan pembinaan.⁵

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik tindak pidana penipuan arisan online telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan cara dan perspektif yang berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Sisil Tia Amanda (2024) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penipuan Arisan”. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk dan mekanisme arisan yang bisa berubah menjadi tindakan penipuan, serta bagaimana hukum pidana Islam memandang dan memberikan sanksi kepada pelaku penipuan. Sisil menjelaskan bahwa penipuan arisan tergolong dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak diatur secara tegas dalam *nash*, namun tetap dilarang karena mencakup unsur pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Namun, riset ini bersifat normatif, karena belum mengeksplorasi dimensi penipuan yang berbasis digital yang semakin umum di masyarakat modern, dan belum menghubungkan secara mendalam dengan hukum positif seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁶

Selanjutnya, penelitian kedua ditulis oleh Andika Saputra (2024) dari Fakultas Syariah IAIN Palopo dengan judul “Akibat Hukum bagi

⁴ ‘Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188’ yang diakses dari <<https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/penipuan-dalam-perspektif-islam-tinjauan-al-quran-dan-hadis/>>.

⁵ Ahmad Syarbaini, ‘Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam’, (2021) pp. 1–10.

⁶ Sisil Tia Amanda, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan’, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (2024).

Pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui Modus Arisan Online di Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Palopo)”. Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis empiris untuk menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan online, dari tahap penyelidikan hingga penuntutan di kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun atau denda satu miliar rupiah. Meskipun riset ini memberikan gambaran empiris tentang penerapan hukum positif kepada pelaku penipuan arisan online, namun belum menghubungkannya dengan aspek teoretis dan filosofis hukum Islam, terutama dalam konteks *maqashid syariah* yang mengedepankan perlindungan harta (*Hifdzul Mal*) dan keadilan sosial.⁷

Penelitian ketiga berasal dari Abdul Haqq di UIN Sunan Ampel Surabaya (2022) yang fokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online menurut hukum positif. Riset ini menjelaskan elemen-elemen penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP serta menjelaskan mekanisme penyelidikan kasus arisan online berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana. Akan tetapi, penelitian ini lebih fokus pada analisis prosedural hukum positif dan belum mengulas secara mendalam dimensi normatif Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir* dan nilai-nilai keadilan syariah yang bisa memperkuat aspek moral dari hukum positif.⁸

Penelitian ke empat berasal dari Rita Setiawati di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Wilayah Polda Jawa Barat”. Menggunakan pendekatan empiris menitikberatkan pada temuan lapangan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam kasus arisan online. Cakupan pembahasannya meliputi proses penyidikan, kendala teknis, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarinstansi dalam tindakan penegakan. Isu sentralnya adalah

⁷ Andika Saputra, ‘Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Palopo)’, 2024.

⁸ Abdul Haq, *Praktik Arisan Online Perspektif Un Ite, Kuhp, & Hukum Pidana Islam Di Surabaya*, *New Phytologist*, 2022 <http://digilib.uinsa.ac.id/61819/2/Abdul_Haq_C73218024.pdf>.

penyebab belum optimalnya penegakan hukum serta faktor penghambat, dengan data penelitian berupa laporan kepolisian, jumlah korban, dan proses penanganan perkara. Penelitian jenis ini bersifat praktis karena diarahkan untuk memberikan rekomendasi peningkatan kinerja aparat penegak hukum.⁹

Peneliti yang ke lima berasal dari Yogi Pranata di Universitas Medan Area dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/Pid.B/2020/Pn Mdn)”. Penelitian Yogi Pranata ini juga membahas penipuan arisan online, tetapi fokus penelitiannya berbeda. Yogi meneliti penerapan hukum pidana berdasarkan keputusan tertentu dan langkah-langkah hukum yang diambil. Sementara itu, penelitian ini tidak membahas keputusan hukum atau kinerja aparat, tetapi menganalisis unsur dan sanksi penipuan arisan online dalam UU ITE, serta membandingkannya dengan Hukum Pidana Islam. Jadi, penelitiannya berbeda dalam hal ruang lingkup, objek, pendekatan, dan kontribusi akademik, sehingga tidak menduplikasi tetapi memperkaya kajian hukum yang ada sebelumnya.¹⁰

Selaras dengan adanya celah kajian yang belum terakomodasi dalam sejumlah penelitian sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai Pertama, bagaimana ketentuan tindak pidana penipuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024. Kedua bagaimana relevansi unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penipuan arisan online dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024. Ketiga bagaimana relevansi unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penipuan arisan online perspektif hukum pidana Islam?.

Melalui tiga rumusan masalah diatas diharapkan dapat membantu mengetahui ketentuan tindak pidana penipuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun

⁹ Rita Setiawati, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Wilayah Polda Jawa Barat’, 2023.

¹⁰ Pranata Yogi, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN)’, Fakultas Hukum Universitas Medan Area (2021).

2024, mengetahui kesesuaian unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penipuan arisan online dalam Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024, mengetahui kesesuaian unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penipuan arisan online perspektif hukum pidana Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan secara sistematis objek kajian berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena hukum yang diteliti sebagaimana adanya tanpa intervensi terhadap objek penelitian. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam sub aspek yang relevan dan menafsirkannya secara induktif guna mengungkap keterkaitan antar unsur serta memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terstruktur terhadap permasalahan yang dikaji.¹¹

Selain itu, penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang ITE, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang.¹² Analisis data bersifat kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk menafsirkan norma hukum dan menarik kesimpulan yang sistematis terhadap isu penipuan arisan online.¹³

Melalui penerapan metode penelitian yang telah dirancang secara terstruktur sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum pidana, Terkhusus

¹¹ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

¹² Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, 'Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum', 24.December (2022), pp. 289–304.

¹³ Fauziah Hamid Wada, YosebFerdinan Pertiwi, AnnaHasiolan, Mara Imbang SatriawanLestari, SriSudipa, I Gede IwanPatalatu, Jonherz StenllyBoari, and ErlinAbd. Rahman Puspitaningrum, JayantiIfadah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Cv Science Techno Direct*, 2024.

mengenai tindak pidana penipuan arisan online. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik perbuatan, pola kejahatan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku dalam praktik penipuan arisan online. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan proporsional, baik melalui implementasi ketentuan Undang-Undang ITE maupun melalui pendekatan hukum Islam yang mengintegrasikan dimensi pemidanaan represif dengan upaya pemulihan nilai moral secara restoratif.

Pembahasan

Ketentuan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Secara konseptual, arisan berbasis daring merupakan relasi hukum yang terbentuk dari kesepakatan para pihak dengan bertumpu pada prinsip kepercayaan. Ketiadaan perjanjian tertulis yang memadai serta lemahnya mekanisme pengawasan formal menyebabkan praktik ini sangat bergantung pada kejujuran pihak penyelenggara. Kondisi tersebut menjadikan arisan online memiliki tingkat kerentanan tinggi untuk dimanfaatkan sebagai modus terjadinya tindak pidana penipuan.¹⁴ Arisan online pada dasarnya menunjukkan karakter sebagai transaksi yang bertumpu pada kepercayaan, tanpa didukung mekanisme verifikasi maupun jaminan hukum yang memadai. Relasi hukum antar anggota terbentuk berdasarkan keyakinan terhadap pihak penyelenggara, dengan absennya kontrak tertulis yang kuat. Praktik ini umumnya mengandalkan reputasi digital, testimoni, serta jaringan sosial sebagai landasan partisipasi. Akibatnya, peserta memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi wanprestasi atau penipuan. Selain bersifat informal, arisan online juga minim dokumentasi resmi, sehingga alat bukti umumnya hanya berupa komunikasi digital dan

¹⁴ diana Lukitasari Priskila Askahlia Sanggo, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2.3 (2021).

catatan transaksi, yang baru memiliki kekuatan pembuktian setelah muncul sengketa, kondisi yang membuka ruang bagi penyalahgunaan oleh pihak beritikad buruk.¹⁵

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan kriminalisasi terhadap penyebaran informasi elektronik yang bersifat bohong atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Secara normatif, ketentuan ini merepresentasikan upaya negara dalam memperkuat perlindungan hukum di ruang digital. Namun, berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penerapannya tidak hanya ditentukan oleh kejelasan substansi norma, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat. Keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami kejahatan digital serta rendahnya literasi hukum masyarakat dalam praktik transaksi berbasis kepercayaan, seperti arisan online, berpotensi menghambat optimalisasi norma tersebut.¹⁶ Oleh karena itu, penerapan Pasal 28 UU ITE menuntut sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan pembentukan budaya hukum digital yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Pada implementasinya, penipuan arisan online kerap dijalankan melalui beragam pola kejahatan berbasis digital. Pelaku umumnya mempromosikan skema arisan dengan janji keuntungan besar dalam jangka waktu singkat melalui platform media sosial maupun aplikasi percakapan. Guna membangun kepercayaan korban, digunakan berbagai sarana manipulatif seperti testimoni tidak autentik, bukti transaksi yang direkayasa, serta identitas digital palsu. Setelah berhasil menghimpun dana dalam jumlah signifikan, pelaku memutus

¹⁵ Dita Indah Lestari and Erwan Setyanoor, 'Hukum Arisan Online, Arisan Gugur, Dan Arisan Barang Perspektif K.H.Mochyar Dahri', *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, (2025).

¹⁶ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7.1 (2022), pp. 84–99.

komunikasi dan menghilangkan, yang berujung pada timbulnya kerugian finansial bagi para peserta.¹⁷

Unsur kesengajaan (*dolus*) dalam penipuan arisan online tercermin dari adanya kehendak awal pelaku untuk meraih keuntungan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Pelaku secara sadar menyusun skema arisan, menyampaikan informasi yang menyesatkan, serta memanfaatkan platform digital sebagai alat untuk melakukan manipulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami korban merupakan konsekuensi dari perencanaan yang disengaja, bukan akibat kelalaian semata. Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan unsur kesengajaan tersebut menjadi dasar penetapan pertanggungjawaban pidana karena pelaku memahami dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, unsur *dolus* menempatkan penipuan arisan online sebagai tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran perdata berupa wanprestasi.¹⁸

Hingga 23 Mei 2025, Indonesia Anti-Scam Center (IASC) melaporkan menerima 128.281 pengaduan kasus penipuan dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan tersebut mengidentifikasi keterlibatan sekitar 208.333 rekening perbankan, dengan 47.891 rekening di antaranya telah dilakukan pembekuan sebagai upaya pencegahan. Akumulasi kerugian akibat kejahatan tersebut diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Sementara itu, dana senilai kurang lebih Rp163 miliar berhasil diamankan melalui mekanisme pemblokiran sebelum dimanfaatkan oleh pelaku.¹⁹

¹⁷ Khairul Fahmi Gultom, 'Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2.1 (2022).

¹⁸ Fauzul Hanif and Devi Wulan Safitri, 'Ojk Efforts In Committing Fraud', *314 Proceedings of the 1st International Conference*, (2023), pp. 313–18.

¹⁹ Hestin Pernita, 'Waspada Penipuan Arisan Online Ilegal, Begini Modus Dan Ciri-Cirinya', *Harian Jogja*, 2025 Diakses <https://News.Harianjogja.Com/Read/2025/05/31/500/1215477/Waspada-Penipuan-Arisan-Online-Ilegal-Begini-Modus-Dan-Ciri-Cirinya>, 2025.

Tabel.1

Laporan Kasus Penipuan Arisan Online

No	Lokasi	Jumlah Laporan Korban	Total Kerugian
1.	Polres Cimahi ²⁰	1 Laporan beberapa korban	Dalam Penyelidikan
2.	Polres Cirebon Kota ²¹	15 Korban membuat laporan	Sekitar Rp.800 Juta
3.	Polres Metro Bekasi ²²	300 korban	Lebih dari Rp. 5 Milyar
4.	Polresta Bogor Kota ²³	30 Korban	Rp. 1,5 Milyar

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami korban penipuan arisan online pada umumnya bersifat materiil, yakni hilangnya sejumlah dana yang telah disetorkan kepada penyelenggara. Namun, konsekuensi yang ditimbulkan tidak terbatas pada dimensi ekonomi semata. Korban kerap mengalami kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa tidak aman, serta terganggunya relasi sosial akibat runtuhnya kepercayaan antar pihak, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas. Dampak berlapis ini menunjukkan bahwa penipuan arisan online memiliki implikasi sosial

²⁰ Bagus Puji Panuntun and Reni Susanti, 'Emak-Emak Geruduk Mapolsek Di Bandung Barat, Desak Polisi Tahan Pelaku Arisan Bodong', *Kompas.Com*, 2025 <<https://bandung.kompas.com/read/2025/09/16/091852078/emak-emak-geruduk-mapolsek-di-bandung-barat-desak-polisi-tahan-pelaku-arisan>>.

²¹ TB News, 'Polres Cirebon Kota Bongkar Penipuan Arisan Online Fiktif, Kerugian Capai Rp808 Juta', *Tribatanews.Jabar.Polri* <<https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polres-cirebon-kota-bongkar-penipuan-arisan-online-fiktif-kerugian-capai-rp808-juta/>>.

²² Achmad Nasruddin Yahya and Abdul Haris Maulana, 'Pelaku Arisan Bodong Di Bekasi Diduga Selebgram', *Kompas.Com*, 2025 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/15/12493871/pelaku-arisan-bodong-di-bekasi-diduga-selebgram>>.

²³ TB News, 'Polresta Bogor Kota Selidiki Kasus Arisan Bodong Yang Rugikan 30 Warga Hingga Rp1,5 Miliar', *Tribatanews.Jabar.Polri*, 2025 <<https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polresta-bogor-kota-selidiki-kasus-arisan-bodong-yang-rugikan-30-warga-hingga-rp15-miliar/>>.

yang lebih luas dibandingkan sekadar kerugian finansial. Dalam perspektif hukum, keberadaan kerugian korban menjadi elemen fundamental untuk menilai terpenuhinya unsur delik penipuan, baik menurut hukum positif maupun hukum pidana Islam. Kerugian tersebut sekaligus merefleksikan adanya pelanggaran terhadap hak kepemilikan serta pengingkaran prinsip keadilan dan kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi muamalah.²⁴

Relevansi Unsur-Unsur Dan Sanksi Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Penipuan Arisan Online

Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa *setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan yang dilarang*.²⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik penipuan arisan online memiliki relevansi yang signifikan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengingat perbuatan tersebut dilakukan melalui sarana elektronik dengan pola penyampaian informasi yang tidak benar atau bersifat menyesatkan. Promosi arisan online umumnya dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun berbagai platform digital lain dengan menawarkan imbal hasil tertentu guna menarik minat calon peserta. Apabila informasi yang disebarluaskan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan siber. Dengan demikian, karakteristik perbuatan penipuan arisan online secara normatif berada dalam cakupan pengaturan UU ITE sebagai instrumen hukum untuk

²⁴ Maria Gita and Kartikasari Pribadi, 'Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi (Studi Kasus : Arisan Online Opslot Arisanco)', *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2.1 (2022), pp. 74–83.

²⁵ 'Pasal 28 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024' (Republik Indonesia, 2024).

menanggulangi tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi.²⁶

Unsur informasi yang tidak benar atau bersifat menyesatkan merupakan komponen sentral dalam praktik penipuan arisan online. Bentuk informasi palsu dapat berupa penawaran keuntungan yang tidak rasional, rekayasa keberhasilan arisan sebelumnya, maupun pemanfaatan identitas serta testimoni yang tidak autentik untuk menarik minat peserta. Informasi dikategorikan menyesatkan apabila disajikan secara parsial, tidak utuh, atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi keliru pada calon korban. Dalam konteks arisan online, unsur ini terpenuhi ketika pelaku secara sengaja membangun narasi digital yang menciptakan kepercayaan semu. Narasi tersebut mendorong korban untuk berpartisipasi dan menyerahkan sejumlah dana dengan asumsi bahwa mekanisme arisan akan berjalan sesuai dengan yang dijanjikan. Adanya hubungan sebab akibat antara penyampaian informasi menyesatkan dan keputusan korban menjadi landasan penting dalam pemenuhan unsur delik penipuan.²⁷

Unsur kerugian konsumen muncul sebagai akibat langsung dari penyampaian informasi yang tidak benar dalam transaksi berbasis elektronik. Dalam praktik arisan online, peserta dapat diposisikan sebagai konsumen karena menyerahkan sejumlah dana dengan berlandaskan informasi yang disampaikan oleh pihak penyelenggara. Kerugian timbul ketika dana yang telah disetor tidak dikembalikan, kegiatan arisan dihentikan secara sepihak, atau dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Dampak kerugian tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga meliputi kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam aktivitas transaksi digital. Keberadaan kerugian ini menjadi faktor pembeda antara pelanggaran etik semata dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selama dapat dibuktikan bahwa

²⁶ Nayla Mafaza and others, 'Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15.6 (2025), Doi:10.8734/Causa.V1i2.365.

²⁷ Peppy Rahmawati, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal', *Jurist-Diction*, 4.1 (2022), p. 273, doi:10.20473/jd.v4i1.24302.

kerugian tersebut merupakan akibat dari informasi menyesatkan yang disebarluaskan melalui sistem elektronik, maka unsur delik ini dapat dinyatakan terpenuhi.²⁸

Keunggulan utama Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terletak pada cakupan pengaturannya yang mampu menjangkau tindak pidana berbasis teknologi informasi. Ketentuan ini secara tegas melarang penyebaran informasi yang tidak benar atau bersifat menyesatkan dalam transaksi elektronik, sehingga memiliki relevansi langsung dalam penanganan penipuan arisan online yang memanfaatkan sarana digital. Penerapan pasal tersebut juga diperkuat oleh keberadaan alat bukti elektronik, seperti komunikasi daring, catatan transaksi, serta rekam jejak aktivitas digital yang diakui memiliki kekuatan pembuktian hukum. Selain itu, ancaman sanksi pidana yang cukup signifikan berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap meningkatnya kejahatan di ruang siber.

Walaupun memiliki landasan normatif yang kuat, Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap mengandung sejumlah keterbatasan dalam penerapannya. Salah satu persoalan utama terletak pada potensi perbedaan penafsiran terhadap unsur “informasi menyesatkan” dan “kerugian konsumen”, yang dapat memengaruhi konsistensi penegakan hukum. Tidak setiap kegagalan dalam pelaksanaan arisan online dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana, khususnya ketika batas antara penipuan dan wanprestasi dalam ranah perdata menjadi sulit ditentukan. Selain itu, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur karakteristik arisan online sebagai transaksi yang bertumpu pada kepercayaan, sehingga menuntut penafsiran yang lebih luas dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya melengkapi pendekatan hukum positif dengan perspektif hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada unsur niat jahat, perlindungan hak kepemilikan, serta pencapaian keadilan yang bersifat substantif.²⁹

²⁸ Glory, Kalalo, and Mohede.

²⁹ Dhea Adelia Yuha, Azwad Rachmat Hambali, and Salmawati, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melalui Media Sosial Di Kota”, *Legal Dialogica*, 1 (2022), pp. 1–20.

Selanjutnya sanksi tindak pidana ini telah diatur dalam pasal Pasal 45A ayat (1) yang mengatur bahwa *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bersifat bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam konteks transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.*³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024, pengaturan sanksi pidana terhadap praktik penipuan arisan online dapat dianalisis baik secara normatif maupun fungsional. Ketentuan tersebut secara eksplisit menetapkan kriminalisasi terhadap tindakan penyebaran atau pengiriman informasi elektronik yang tidak benar atau bersifat menyesatkan, sepanjang dilakukan secara sengaja, tanpa dasar hak yang sah, serta mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Rumusan unsur tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan modus penipuan arisan online, yang pada umumnya memanfaatkan media digital melalui penyampaian informasi palsu atau penawaran keuntungan yang pada kenyataannya tidak pernah direalisasikan.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, pengenaan sanksi berupa pidana penjara dengan batas maksimum enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah merefleksikan komitmen negara dalam menciptakan efek pencegah terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi. Pengaturan sanksi tersebut menegaskan pengakuan pembentuk undang-undang bahwa kejahatan digital, termasuk penipuan arisan online, menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas, sehingga memerlukan penanganan hukum yang tegas namun tetap seimbang. Oleh karena itu, Pasal 45A ayat (1) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga memiliki peran preventif dalam upaya perlindungan konsumen

³⁰ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1).' (Republik Indonesia, 2024).

serta pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan transaksi elektronik.³¹

Ditinjau melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, keberlakuan unsur dan sanksi Pasal 28 juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani penipuan arisan online mencerminkan pemenuhan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³² Aspek keadilan terwujud melalui pengaturan pidana terhadap penyampaian informasi elektronik yang tidak benar atau menyesatkan, yang secara yuridis memberikan dasar perlindungan dan pemulihan hak bagi korban kerugian materiil. Dari perspektif kepastian hukum, penegasan unsur kesengajaan, penggunaan media elektronik, serta adanya akibat kerugian konsumen menjadi parameter penting bagi penegak hukum untuk membedakan penipuan pidana dengan sengketa perdata. Adapun nilai kemanfaatan tercermin dari ancaman sanksi pidana yang diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi praktik penipuan berbasis kepercayaan di ruang digital. Oleh karena itu, penerapan Pasal 28 UU ITE dalam konteks arisan online berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme represif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan tujuan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch.³³

Ditinjau dari tujuan hukum, penerapan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan perkara penipuan arisan online belum sepenuhnya mampu mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Praktik penegakan hukum masih lebih menekankan aspek represif melalui pemidanaan pelaku, sementara upaya pemulihan kerugian korban belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, konsep keadilan substantif tidak berhenti pada

³¹ Aulia Citra Anwar, Vience Ratna Multiwiwijaya, and Aprima Suar, 'Penegakan Hukum Serta Ekstradisi Dalam Tindak Pidana Arisan Online Fiktif', *Ensiklopedia Social Review*, 6.2 (2024), pp. 13–21.

³² Vandy Steve Posumah, 'Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal Dimensi Hukum*, 9.7 (2025), pp. 1–11.

³³ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Journal of Law and Policy* 2, no. 1 (2000).

pemberian sanksi, tetapi juga mencakup pemulihan hak korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, pemidanaan berupa pidana penjara tidak selalu berbanding lurus dengan rasa keadilan, terutama ketika kerugian materiil korban tidak dapat dikompensasikan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan normatif untuk mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada penggantian kerugian, pertanggungjawaban konkret pelaku, serta pemulihan relasi sosial.³⁴ Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip hukum pidana Islam yang menempatkan perlindungan harta (*hiḡz al-māl*), penilaian kesalahan pelaku, dan pencapaian kemaslahatan sebagai tujuan utama, sehingga dapat melengkapi keterbatasan hukum positif dalam mewujudkan keadilan yang lebih substansial pada kasus penipuan arisan online.

Relevansi Unsur-Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Perspektif Hukum Pidana Islam

Kaidah fikih *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* (*al-umūru bi maqāṣidihā*) menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum dinilai berdasarkan tujuan dan niat yang melatarbelakanginya. Dalam konteks penipuan arisan online, kaidah ini memberikan landasan normatif untuk menilai perbuatan pelaku tidak semata-mata dari bentuk lahiriahnya sebagai aktivitas muamalah, tetapi dari tujuan yang sejak awal telah diarahkan pada perolehan keuntungan secara batil. Meskipun arisan pada dasarnya merupakan praktik yang dibolehkan, ketika sejak awal dirancang sebagai skema fiktif dengan maksud menipu, maka perbuatan tersebut kehilangan legitimasi hukumnya.³⁵

Sanksi tindak pidana penipuan arisan online dalam perspektif hukum pidana Islam, dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'ẓīr*, karena perbuatan tersebut tidak diatur secara spesifik dalam *nash* Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi mengandung larangan yang berdampak pada terganggunya kemaslahatan umum. Perbuatan ini

³⁴ Dwi Anggriani, Rahmattullah Lihawa, And Roy Marthen Moonti, 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan : Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial', *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2 (2025).

³⁵ Enceng Arif Faizal and Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Pustaka Bani Quraisy).

memenuhi unsur *qasd al-sayyi'ah* atau niat jahat, yang tercermin dari kesengajaan pelaku dalam menyusun skema arisan yang bersifat fiktif, menyampaikan informasi yang menyesatkan, serta memanfaatkan sarana digital untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Di samping itu, unsur *ghish* atau tipu daya tampak melalui penggunaan identitas palsu, testimoni yang direkayasa, serta penawaran keuntungan yang tidak sesuai dengan realitas. Praktik manipulatif tersebut secara sistematis digunakan untuk membangun kepercayaan semu dan mendorong korban menyerahkan harta secara sukarela.³⁶

Penipuan arisan online juga memuat unsur *darar* karena menimbulkan kerugian nyata bagi korban, baik dalam bentuk kehilangan harta maupun dampak sosial dan psikologis yang menyertainya. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-māl*, yakni kewajiban untuk menjaga dan melindungi harta dari segala bentuk perolehan yang tidak sah. Atas dasar itu, pengenaan sanksi *ta'zīr* terhadap pelaku penipuan arisan online dapat dipandang tepat dan seimbang. Sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak kepemilikan, pemulihan keadilan, serta upaya pencegahan terhadap berkembangnya kejahatan digital dalam masyarakat modern.³⁷

Integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dapat dimaknai sebagai upaya harmonisasi tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan substantif yang terkandung dalam syariat Islam. Dalam kerangka teori pemidanaan hukum positif, sanksi pidana tidak semata diarahkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mencakup fungsi pencegahan, pembinaan pelaku, serta perlindungan terhadap masyarakat. Orientasi tersebut sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada unsur kesalahan dan keseimbangan antara perbuatan dan sanksi. Oleh karena itu, penanganan kejahatan kontemporer, termasuk tindak

³⁶ Ahmad Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', (2021) pp. 1–10.

³⁷ Rizki Maulana Yudi, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza, 'Analisis Tanggung Jawab Pidana Dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Rizki', *Publikasi Ilmiah Nasional Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2025, pp. 525–38.

pidana berbasis digital, memerlukan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai dasar keadilan substantif dengan tujuan utama melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Titik temu integrasi dengan hukum positif terlihat jelas pada upaya perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) sebagai respons terhadap tindak kejahatan ekonomi dan praktik penipuan. Penerapan sanksi *ta'zīr* yang bersifat adaptif memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pada aspek edukatif dan pencegahan, seperti pembinaan, penggantian kerugian, atau sanksi sosial yang seimbang. Pendekatan ini memperkuat peran pemidanaan tidak semata sebagai instrumen penjeraan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum dan moral, sehingga integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam berpotensi mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penutup

Berangkat dari keseluruhan analisis normatif dan konseptual yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa praktik penipuan arisan online secara substansial tidak dapat lagi dipandang sebagai sekadar sengketa keperdataan berbasis wanprestasi, melainkan merupakan bentuk kejahatan siber yang memenuhi konstruksi tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karakteristik arisan online yang mengandalkan relasi kepercayaan, komunikasi digital, serta minimnya perjanjian tertulis justru menjadi ruang strategis bagi pelaku untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan secara sistematis. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa unsur kesengajaan, penyampaian informasi bohong atau menyesatkan, serta timbulnya kerugian konsumen memiliki keterkaitan kausal yang kuat, sehingga menempatkan penipuan arisan online dalam kategori perbuatan pidana yang layak dimintai pertanggungjawaban hukum secara represif. Dengan demikian, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki relevansi normatif yang

memadai sebagai dasar kriminalisasi terhadap modus kejahatan tersebut di era digital.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi keterbatasan pada tataran tujuan hukum. Penegakan hukum cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku melalui ancaman pidana penjara dan denda, sementara dimensi pemulihan kerugian korban dan pemulihan kepercayaan sosial belum terakomodasi secara optimal. Dalam perspektif tujuan hukum, kondisi ini menunjukkan belum sepenuhnya tercapainya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pemidanaan yang bersifat semata-mata represif berpotensi mengabaikan keadilan substantif, terutama ketika kerugian materiil korban tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperluas paradigma penegakan hukum dari pendekatan penal murni menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dampak sosial kejahatan digital.

Pada konteks tersebut, perspektif hukum pidana Islam memberikan kontribusi normatif yang signifikan. Penipuan arisan online dapat dikualifikasikan sebagai jarimah *ta'zīr* karena mengandung niat jahat, tipu daya, dan menimbulkan kerugian terhadap harta pihak lain, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam tidak hanya memperkuat legitimasi moral penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada kemaslahatan, termasuk penggantian kerugian, pembinaan pelaku, dan pencegahan berulangnya kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan penipuan arisan online secara ideal menuntut sinergi antara kepastian norma hukum positif dan keadilan substantif hukum pidana Islam, guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan dinamika masyarakat digital

Daftar Pustaka

'Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188'
 <<https://majelistablighpwmjateng.com/artikel/penipuan->

- dalam-perspektif-islam-tinjauan-al-quran-dan-hadis/>
- Anggriani, Dwi, Rahmattullah Lihawa, and Roy Marthen Moonti, 'Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan : Relevansi Terhadap Agenda Keadilan Sosial', *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2 (2025)
- Anwar, Aulia Citra, Vience Ratna Multiwijaya, and Aprima Suar, 'Penegakan Hukum Serta Ekstradisi Dalam Tindak Pidana Arisan Online Fiktif', *Ensiklopedia Social Review*, 6.2 (2024), pp. 13–21
- Disemadi, Hari Sutra, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam, 'Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum', 24.December (2022), pp. 289–304
- Faizal, Enceng Arif, and Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* (Pustaka Bani Quraisy)
- Gita, Maria, and Kartikasari Pribadi, 'Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online Yang Dirugikan Oleh Owner Arisan Online Akibat Wanprestasi (Studi Kasus : Arisan Online Opslot Arisanco)', *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2.1 (2022), pp. 74–83
- Glory, Dyna, Merry Kalalo, and Noldy Mohede, 'Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Terhadap Pelaksanaan Arisan Online', *Lex Administratum*, 12.4 (2024), p. 1
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55773>>
- Hanif, Fauzul, and Devi Wulan Safitri, 'Ojk Efforts In Committing Fraud', 314 *Proceedings of the 1st International Conference*, 2023, pp. 313–18
- Haq, Abdul, *Praktik Arisan Online Perspektif Uu It, Kupp, & Hukum Pidana Islam Di Surabaya*, *New Phytologist*, 2022
<http://digilib.uinsa.ac.id/61819/2/Abdul_Haq_C73218024.pdf>
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad, 'Sistem Hukum Modern Lawrance M . Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital', *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7.1 (2022), pp. 84–99
- Khairul Fahmi Gultom, 'Analisis Kriminologi Terhadap Pelaku

- Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2.1 (2022)
- Khoirunnisa, Haifa, Hanuring Ayu, and Femmy Silaswaty Faried, 'Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penipuan Berbentuk Arisan Online', 01.04 (2023), pp. 40–45
- Leawoods, Heather, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Journal of Law and Policy* 2, no. 1 (2000).
- Lestari, Dita Indah, and Erwan Setyanoor, 'Hukum Arisan Online, Arisan Gugur, Dan Arisan Barang Persfektif K.H.Mochyar Dahri', *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2025
- Mafaza, Nayla, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and others, 'Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15.6 (2025), doi:10.8734/CAUSA.v1i2.365
- Nur, Dr.Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021
- Panuntun, Bagus Puji, and Reni Susanti, 'Emak-Emak Geruduk Mapolsek Di Bandung Barat, Desak Polisi Tahan Pelaku Arisan Bodong', *Kompas.Com*, 2025
<<https://bandung.kompas.com/read/2025/09/16/091852078/emak-emak-geruduk-mapolsek-di-bandung-barat-desak-polisi-tahan-pelaku-arisan>>
- 'Pasal 28 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No.1 Tahun 2024' (Republik Indonesia, 2024)
- Pernita, Hestin, 'Waspadai Penipuan Arisan Online Ilegal, Begini Modus Dan Ciri-Cirinya', *Harian Jogja*, 2025 *Diakses* <https://News.Harianjogja.Com/Read/2025/05/31/500/1215477/Waspadai-Penipuan-Arisan-Online-Ilegal-Begini-Modus-Dan-Ciri-Cirinya>, 2025
- Posumah, Vandy Steve, 'Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara', *Jurnal Dimensi Hukum*, 9.7 (2025), pp. 1–11
- Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

- Transaksi Elektronik', *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2.3 (2014)
- Rahmawati, Peppy, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal', *Jurist-Diction*, 4.1 (2021), p. 273, doi:10.20473/jd.v4i1.24302
- Rita Setiawati, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Wilayah Polda Jawa Barat', 2023
- Saputra, Andika, 'Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palopo)', 2024
- Sisil Tia Amanda, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan', 2024
- Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', pp. 1–10
- TB News, 'Polres Cirebon Kota Bongkar Penipuan Arisan Online Fiktif, Kerugian Capai Rp808 Juta', *Tribatanews.Jabar.Polri* <<https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polres-cirebon-kota-bongkar-penipuan-arisan-online-fiktif-kerugian-capai-rp808-juta/>>
- , 'Polresta Bogor Kota Selidiki Kasus Arisan Bodong Yang Rugikan 30 Warga Hingga Rp1,5 Miliar', *Tribatanews.Jabar.Polri*, 2025 <<https://tribatanews.jabar.polri.go.id/polresta-bogor-kota-selidiki-kasus-arisan-bodong-yang-rugikan-30-warga-hingga-rp15-miliar/>>
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1).' (Republik Indonesia, 2024)
- Wada, Fauziah Hamid, YosebFerdinan Pertiwi, AnnaHasiolan, Mara Imbang SatriawanLestari, SriSudipa, I Gede IwanPatalatu, Jonherz StenllyBoari, and ErlinAbd. Rahman Puspitaningrum, JayantiIfadah, *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Cv Science Techno Direct*, 2024
- Yahya, Achmad Nasruddin, and Abdul Haris Maulana, 'Pelaku Arisan Bodong Di Bekasi Diduga Selebgram', *Kompas.Com*, 2025 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/15/12493871/pelaku-arisan-bodong-di-bekasi-diduga-selebgram>>

- Yogi, Pranata, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/Pid.B/2020/Pn Mdn)', 2021
- Yudi, Rizki Maulana, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Fristia Berdian Tamza, 'Analisis Tanggung Jawab Pidana Dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Rizki', *Publikasi Ilmiah Nasional Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2025, pp. 525–38
- Yuha, Dhea Adelia, Azwad Rachmat Hambali, and Salmawati, 'Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Melaui Media Sosial Di Kota', *Legal Dialogica*, 1 (2022), pp. 1–20